

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penafsiran Al-Qurṭubī & M. Quraish Shihab Terhadap QS. *at-Talāq*

/65: 6

4.1.1 Penafsiran Al-Qurṭubī

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahan: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurṭubī terlebih dahulu menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam ayat ini menurut pandangan para ulama. Kemudian, dia mengemukakan pendapatnya sendiri dengan mempertimbangkan beberapa pandangan para ulama sebelumnya. Al-Qurṭubī membagi pembahasannya menjadi dua garis besar. Pertama, dimulai dari kata *أَسْكِنُوهُنَّ* yang berbicara mengenai hak wanita yang ditalak, baik talak *raj' i* yang bisa rujuk maupun talak *ba 'in* yang tidak dapat rujuk, serta talak bagi wanita yang sedang hamil. Kedua dimulai dari kata *فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ* berbicara hak wanita yang ditalak dalam upah menyusui.

4.1.1.1 Hak Wanita Yang Ditalak

Hak wanita yang ditalak, mulai dari talak *ba 'in, raj 'i* dan yang sedang hamil, dipaparkan dari awal ayat sampai pertengahan *أَسْكُنُوا-حَمْلُهُنَّ* dalam hal tersebut mencakup empat aspek penting diantaranya:

- 1) Kalimat *أَسْكُنُواهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ* (Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu).

Dalam hal, ini Al-Qurtubī memaparkan makna dari tiga pendapat ulama yang berbeda dalam memaknai potongan aspek tersebut diantaranya:

- a) Imam Malik (menurut riwayat Asyhab): Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib meninggalkan istrinya dan membiarkan sang istri tetap tinggal di rumah, sesuai dengan perintah Allah dalam ayat tersebut.
- b) Imam Malik (menurut riwayat Ibnu Nafi): Ayat tersebut merujuk pada situasi dimana wanita yang ditalak dengan talak *ba 'in* dan tidak sedang hamil berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari mantan suaminya. Jika wanita tersebut hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal hingga masa *iddahnya* selesai. Dalam kasus perceraian bukan dengan talak *ba 'in*, wanita masih berstatus sebagai istri dan memiliki hak saling mewarisi selama masa *iddah*.
- c) Ibnu Al Arabi: Kewajiban memberikan tempat tinggal berlaku untuk setiap wanita yang telah dijatuhi talak, sedangkan kewajiban memberi nafkah hanya berlaku bagi wanita yang sedang hamil. Wanita yang telah ditalak dengan talak *ba 'in* tidak berhak mendapatkan nafkah jika tidak sedang hamil. Permasalahan ini merupakan isu signifikan yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Dalam menanggapi hal tersebut menurut Al-Qurtubī, para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak *ba 'in*, dengan demikian ada tiga pendapat diantaranya sebagai berikut:

- a) Madzhab Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'I menyatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah.

Landasan pendapat: dalil yang digunakan Imam Maliki kembali kepada firman Allah Ta'ala *وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ* “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil”. Dalam ayat tersebut ketika menyebutkan kata nafkah Allah membatasi kewajiban memberikan nafkah itu dengan hamil sedangkan ketika Allah menyebutkan kewajiban untuk memberikan tempat tinggal, Allah memutlakkan tempat tinggal itu untuk setiap wanita yang diceraikan. Ketika membatasi nafkah Allah menyebut istri-istri yang ditalak sedang hamil dikembalikan kepada ayat sebelumnya (QS. *at-Talāq/65:2*). Setelah itu, Allah menyebutkan hukum-hukum yang mencakup semua wanita yang diceraikan, baik yang ber'*iddah* dengan hitungan bulan maupun yang lainnya. Firman Allah ini mencakup semua wanita yang diceraikan. Setelah itu, kita dapat mengembalikan sebagian dari hukum-hukum itu kepada setiap wanita yang diceraikan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang dicerai dengan talak *ba 'in* itu tidak berhak mendapatkan nafkah jika tidak sedang hamil)

- b) Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah.

Landasan pendapat: Ad-Daraquthni menuturkan dari Al Aswad, dia berkata, Umar berkata ketika ucapan Fatimah binti Qais sampai padanya: 'Kami tidak memperkenankan ucapan seorang wanita untuk kaum muslimin.' Saat itu, Umar telah menetapkan bahwa wanita yang diceraikan dengan talak tiga itu berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Aku bertemu dengan Al-Aswad bin Yazid, lalu dia berkata, "Wahai Sya'bi, bertakwalah engkau kepada Allah dan kembalilah engkau dari hadits Fatimah binti Qais. Sebab Umar menetapkan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah." Aku (Asy-Sya'bi) berkata, "Aku tidak akan kembali dari apapun. Fatimah binti Qais menceritakan hadits itu kepadaku dari Rasulullah Saw." Adapun hujjah Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wanita yang diceraikan dengan talak *ba'in* itu berhak mendapatkan nafkah, dalam firman Allah Ta'ala وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." Dalam hal ini, tidak memberikan nafkah merupakan sikap menyusahkan yang paling besar. Kiranya sikap Umar yang mengingkari ucapan Fatimah binti Qais dapat menerangkan hal ini.

Selain itu, karena wanita yang diceraikan dengan talak bain pun merupakan wanita yang ber *'iddah* dan berhak untuk mendapatkan tempat tinggal karena perceraian, sehingga dia pun berhak untuk mendapatkan nafkah, seperti wanita yang dapat dirujuk. Lebih jauh, juga karena dia pun wanita yang terkurung untuk hak suami yang menceraikannya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan nafkah, seperti seorang istri.

- c) Madzhab Imam Ahmad, Ishak dan Abu Saur menyatakan bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak pula mendapatkan tempat tinggal.

Landasan pendapat: Hal ini sesuai dengan hadits Fatimah binti Qais. Fatimah berkata, "Aku menemui Rasulullah bersama saudara suamiku, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya suamiku telah menceraikanku, dan orang ini mengaku bahwa aku tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak pula nafkah. Beliau bersabda, "yang benar, engkau berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal." Saudara suaminya berkata, "Sesungguhnya suaminya menceraikannya dengan talak tiga." Rasulullah Saw kemudian bersabda, "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu diwajibkan kepada suami yang berhak untuk merujuk istri yang telah diceraikannya." Ketika aku tiba di Kufah, Al Aswad bin Yazid memintaku (datang) untuk bertanya kepadaku tentang hal itu. Saat itu, para sahabat Abdullah berkata: "Sesungguhnya dia (aku/Fatimah binti Qais) mendapatkan nafkah dan tempat tinggal." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Adapun redaksi Muslim yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais adalah: bahwa suaminya menceraikannya pada masa Nabi Saw, dan suaminya itu memberikan nafkah kepadanya namun kurang. Ketika dia melihat hal itu, dia berkata, "Demi Allah, aku akan benar-benar memberitahunya ini kepada Rasulullah. Jika aku berhak mendapatkan nafkah, maka aku akan mengambil nafkah yang dapat memperbaiki keadaanku. Tapi jika aku tidak berhak mendapatkan nafkah, maka aku tidak akan mengambil apapun. Fatimah binti Qais berkata, "Aku kemudian menceritakan hal itu kepada

Rasulullah, lalu beliau bersabda, 'Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal.'

Pendapat Al- Qurtubī terhadap hak tempat tinggal dan nafkah

Al-Qurtubī mengungkapkan kecondongannya terhadap pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang ditalak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah kecuali wanita yang ditalak *ba' in* sedang tidak hamil beliau mengungkapkannya.

Menurut saya (Al-Qurtubī), alangkah indahnya ini. Sementara Qatadah dan Ibnu Abi Liala berkata, "Tidak ada tempat tinggal kecuali bagi wanita yang dapat dirujuk." Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala لَا تَذْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu hal yang baru." (QS. at-Talāq/65:1). Sementara firman Allah Ta'ala أَسْكِنُوهُمْ "Tempatkanlah mereka," kembali kepada firman Allah sebelumnya, yaitu wanita yang dapat dirujuk. *Wallahu a'lam.* (2013, القرطبي) dan (Al-Qurthubi, 2013)

Al-Qurtubī juga menambahkan bahwa tempat tinggal itu mengikuti dan sama dengan nafkah. Oleh karena itu, ketika nafkah tidak wajib diberikan kepada wanita yang dicerai dengan talak *ba' in*, maka tempat tinggal pun tidak wajib diberikan kepadanya.

2) Kalimat *مِنْ وَجْدِكُمْ* yang artinya "Menurut kemampuanmu."

Potongan ayat ini menekankan bahwa pemberian tempat tinggal kepada wanita yang ditalak harus sesuai dengan kemampuan suami. Kata "wujd" dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya adalah kesanggupan dan kemampuan. Dalam konteks ayat ini, "wujd" mengacu pada kemampuan finansial suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mantan istrinya.

Terdapat beberapa variasi qira'ah (cara membaca) untuk kata *وَجْدِكُمْ* dalam ayat tersebut:

a) Mayoritas ulama membacanya dengan *dammah* pada huruf wau (*وَجْدِكُمْ*).

- b) Al-A'raj dan Az-Zuhri membacanya dengan *fathah* pada huruf wau (وَجِدْكُمْ).
- c) Ya'qub membacanya dengan *kasrah* pada huruf wau (وَجِدْكُمْ).

Meskipun terdapat perbedaan dalam cara membaca kata tersebut, semuanya merupakan dialek yang valid untuk kata “wujd” dan tidak mengubah makna ayat secara signifikan. Perbedaan qira'ah ini menunjukkan keragaman dialek dalam bahasa Arab dan fleksibilitas al-Qur'an dalam mengakomodasi perbedaan tersebut tanpa mengorbankan makna dan pesannya.

- 3) Kalimat *وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ* yang artinya “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Potongan ayat ini merupakan peringatan bagi para suami agar tidak memperlakukan mantan istri mereka dengan buruk selama masa *iddah* dengan tujuan untuk menyusahkan atau menyulitkan mereka.

Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda mengenai makna “menyusahkan” dalam ayat tersebut:

- a) Menurut Mujahid, “menyusahkan” disini mengacu pada tindakan suami yang mengusir mantan istrinya dari rumah atau membuatnya merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut selama masa *iddah*.
- b) Muqatil, yang pendapatnya sejalan dengan Abu Hanifah, menafsirkan "menyusahkan" sebagai tindakan suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada mantan istrinya selama masa *iddah*.
- c) Abu Adh-Dhuha memberikan contoh lain dari tindakan “menyusahkan”, yaitu ketika seorang suami menalak istrinya, kemudian merujuknya kembali saat masa *iddahnya* hampir berakhir, hanya untuk

menceraikannya lagi. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk memperpanjang masa *iddah* dan menyulitkan mantan istri.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran, semua pendapat ini menekankan pentingnya memperlakukan mantan istri dengan baik dan adil selama masa *iddah*, serta menghindari tindakan yang dapat menyusahkan atau merugikan mereka.

- 4) Kalimat *وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ* yang berarti “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”

Potongan ayat ini menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istri yang sedang hamil, baik yang diceraikan dengan talak tiga maupun kurang dari itu. Para ulama sepakat bahwa kewajiban ini berlaku sampai mantan istri melahirkan kandungannya.

Namun, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai nafkah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya:

- a) Sekelompok ulama, termasuk Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, Syuraih, An-Nakha’i, Asy-Sya’bi, Hamad, Ibnu Abi Laila, Sufyan, dan Adh-Dhahhak, berpendapat bahwa wanita tersebut harus diberikan nafkah dari seluruh harta peninggalan suaminya sampai dia melahirkan.
- b) Kelompok ulama lainnya, termasuk Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Jabir bin Abdillah, Malik, Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan para pengikut mereka, berpendapat bahwa wanita tersebut hanya boleh diberikan nafkah dari bagiannya (warisan) saja. Mereka mendasarkan pendapat ini pada penjelasan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya keragaman dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam, khususnya dalam hal nafkah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, semua ulama sepakat bahwa wanita hamil yang diceraikan berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya hingga dia melahirkan

4.1.1.2 Hak upah menyusui

Dalam pembahasan garis besar kedua yakni hak istri yang ditalak sedang dalam keadaan hamil dan menyusui, Al-Qurṭubī membaginya lagi menjadi empat aspek, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) kalimat *فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ* yang berarti "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu."

Ayat ini menjelaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan upah kepada mantan istrinya yang telah ditalak, jika mantan istri tersebut menyusui anak-anak mereka. Seorang suami memiliki hak untuk menyewa mantan istrinya atau wanita lain untuk menyusui anaknya.

Namun, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hukum menyewa istri yang masih dalam ikatan pernikahan untuk menyusui anaknya:

- a) Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, seorang suami tidak diperbolehkan menyewa istrinya untuk menyusui anak mereka selama mereka masih dalam ikatan pernikahan dan belum diceraikan dengan talak *ba'in* (talak yang tidak dapat dirujuk kembali).
- b) Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami diperbolehkan menyewa istrinya untuk menyusui anak mereka, meskipun mereka masih dalam ikatan pernikahan.

Pembahasan mengenai hukum menyusui telah dipaparkan secara lengkap dalam surah Al-Baqarah dan An-Nisā, penjelasan tersebut dapat menjadi rujukan dalam memahami permasalahan ini. Perbedaan pendapat diantara para ulama menunjukkan adanya keragaman dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam, khususnya dalam hal menyewa istri untuk menyusui anak. Namun, semua ulama sepakat bahwa seorang ayah wajib memberikan upah kepada mantan istrinya yang menyusui anak mereka setelah perceraian.

- 2) Kalimat **طُؤْأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ** yang berarti “Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”

Ayat ini merupakan pesan yang ditujukan kepada para suami dan istri. Maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya suami dan istri saling menerima apa yang diperintahkan kepada mereka dengan cara yang baik dan indah. Beberapa contoh kebaikan yang indah dalam konteks ini adalah:

- a) Seorang istri menyusui anaknya tanpa meminta upah dari suaminya.
- b) Seorang suami membiarkan upah menyusui menjadi hak istrinya.

Para ulama memiliki beberapa penafsiran mengenai makna ayat ini:

- a) Menurut satu pendapat, ayat ini memerintahkan suami dan istri untuk melaksanakan tugas menyusui anak mereka dengan baik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau menderita kemudharatan.
- b) Pendapat lain menyatakan bahwa ayat ini mengacu pada kewajiban suami untuk memberikan pakaian dan selimut kepada istrinya.
- c) Ada juga pendapat yang menafsirkan ayat ini sebagai larangan bagi seorang ibu atau ayah untuk menderita kesengsaraan karena anaknya.

Semua pendapat menekankan pentingnya musyawarah, kerja sama, dan saling pengertian antara suami dan istri dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka.

3) Kalimat **وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ** yang berarti “Dan jika kamu menemui kesulitan.”

Ayat ini merujuk pada situasi terdapat perselisihan antara suami dan istri mengenai upah menyusui. Jika suami enggan memberikan upah menyusui kepada ibu, sementara ibu enggan menyusui anaknya, maka suami tidak diperbolehkan memaksa ibu untuk menyusui. Dalam keadaan demikian, suami harus mencari wanita lain untuk menyusui anaknya.

Menurut satu pendapat, ayat ini juga dapat diartikan sebagai perintah kepada suami untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain jika terjadi perselisihan dan kesulitan antara suami dan istri. Meskipun ayat ini berbentuk kalimat berita, namun mengandung makna perintah.

Adh-Dhahhak berpendapat bahwa jika ibu enggan menyusui anaknya, maka suami harus menyewa perempuan lain untuk menyusui. Namun, jika suami tidak mau melakukannya, maka ibu harus dipaksa untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai siapa yang wajib menyusui anak:

a) Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa menyusui anak adalah kewajiban istri selama masih dalam ikatan pernikahan, kecuali jika istri memiliki kemuliaan dan posisi tertentu. Dalam kasus ini, ayah wajib menyusukan anaknya dengan menyewa perempuan lain menggunakan hartanya.

- b) Abu Hanifah berpendapat bahwa menyusui sama sekali tidak diwajibkan kepada ibu.
- c) Pendapat lain menyatakan bahwa menyusui anak diwajibkan kepada ibu dalam keadaan apa pun.

Meskipun demikian, semua ulama sepakat bahwa anak harus tetap disusui, baik oleh ibunya atau perempuan lain yang disewa oleh ayahnya.

4) Kewajiban menyusui anak

Jika suami menceraikan istrinya, maka mantan istri tidak wajib menyusui anaknya, kecuali jika anak tersebut menolak puting susu wanita lain. Dalam kasus ini, mantan istri wajib menyusui anaknya.

Jika terjadi perselisihan antara mantan suami dan istri mengenai upah menyusui, maka ada beberapa kemungkinan:

- a) Jika mantan istri mengklaim bahwa ada upah standar yang diberikan kepada wanita lain dalam situasi yang sama, sementara mantan suami enggan memberikan upah dan menginginkan hal itu sebagai sumbangan, maka mantan istri lebih berhak atas upah standar tersebut jika mantan suami tidak dapat menemukan sumbangan yang dimaksud.
- b) Jika mantan suami mengklaim adanya upah standar, sementara mantan istri menolaknya dan meminta bagian yang lebih besar, maka mantan suami lebih berhak atas upah standar tersebut.
- c) Jika mantan suami tidak mampu memberikan upah menyusui kepada mantan istri, maka mantan istri berhak mengambil upah tersebut secara paksa, karena dia telah menyusui anaknya.

Poin-poin di atas menjelaskan hak dan kewajiban mantan suami dan istri dalam situasi di mana terjadi perselisihan mengenai upah menyusui setelah perceraian. Dalam setiap kasus, prioritas utama adalah memastikan bahwa anak tetap mendapatkan ASI, baik dari ibunya atau wanita lain yang disewa oleh ayahnya.

Penafsiran Al-Qurṭubī terhadap Surah *at-Ṭalāq* ayat 6 mengkaji hak-hak wanita yang ditalak, mencakup tempat tinggal, nafkah, dan upah menyusui. Terdapat beragam pandangan diantara ulama mengenai hak-hak tersebut, khususnya untuk wanita yang dikenai talak ba' in. Setelah memaparkan pendapat para ulama, Al-Qurṭubī mengemukakan pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa hak tempat tinggal hanya diberikan kepada wanita yang ditalak raj'i dan wanita hamil hal ini selaras dengan pendapat Madzhab Imam Ahmad, Ishak dan Abu Šaur menyatakan bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak pula mendapatkan tempat tinggal. Dia menegaskan bahwa pemberian hak tempat tinggal dan nafkah ini berlaku selama masa iddah. Dalam konteks menyusui, Al-Qurṭubī menekankan kewajiban ayah untuk memberikan upah kepada mantan istri yang menyusui anak mereka. Interpretasi ini mencerminkan pemahaman Al-Qurṭubī yang mendalam terhadap ayat tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pendapat ulama dalam mengatur hubungan suami-istri pasca perceraian (القرطبي, 2013).

4.1.2 Penafsiran M. Quraish Shihab

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahan: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat enam surah *at-Talāq* terlebih dahulu menjelaskan munāsabah atau keterkaitan antara ayat. Pada ayat pertama, telah disinggung larangan mengeluarkan wanita yang diceraikan dalam masa *iddah*, kecuali jika mantan istri terbukti melakukan perbuatan yang keji (fahisyah), ataupun tempat tinggal yang dimiliki bukan milik mantan suami, melainkan hasil pinjaman, sewa, atau bahkan tidak layak huni baginya. Hal ini menegaskan adanya hak yang dimiliki oleh seorang wanita. Sementara itu, ayat kelima menekankan perlunya hal tersebut dilaksanakan demi mencapai kebaikan (ma'ruf) dan memelihara hubungan agar tidak semakin keruh akibat perceraian.

Setelah menjelaskan munāsabah, M. Quraish Shihab kemudian menafsirkan ayat enam, untuk mempermudah dalam memahami bagian penting penafsiran ini peneliti mengelompokkan lima aspek penting yang terkandung di dalamnya.

- 1) Ayat ini memberikan petunjuk yang jelas tentang hak-hak istri yang telah diceraikan. Suami diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mantan istrinya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika suami

mengalami penurunan penghasilan, maka dia tetap harus menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi tersebut. Sebaliknya, jika penghasilannya meningkat, maka tempat tinggal yang disediakan pun harus lebih baik.

- 2) Mantan suami dilarang menyusahkan mantan istrinya dengan sengaja memberikan tempat tinggal yang tidak layak atau memperlakukannya dengan buruk. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk membuat mantan istri merasa tertekan dan terpaksa meninggalkan tempat tinggal itu atau meminta untuk keluar.
- 3) Apabila mantan istri sedang hamil, baik dalam kondisi perceraian yang masih memungkinkan untuk rujuk atau perceraian abadi (*ba' in*), maka suami wajib memberikan nafkah selama masa kehamilan hingga melahirkan. Setelah melakukan persalinan, mantan istri bersedia menyusui anak mereka, maka mantan suami harus memberikan imbalan yang pantas atas jasa tersebut.
- 4) Mengenai imbalan dan hal-hal lain terkait penyusuan, suami dan mantan istri hendaknya bermusyawarah dengan baik. Keduanya diharapkan dapat saling mengalah dan bertoleransi demi mencapai kesepakatan.
- 5) Namun, jika terjadi kesulitan dalam proses penyusuan, misalnya suami enggan membayar atau ibu enggan menyusui, maka dapat dicari alternatif lain. Bayi tersebut dapat disusui oleh perempuan lain, baik dengan air susu ibu maupun susu buatan. Dalam situasi ini, ibu kandung tidak boleh dipaksa untuk menyusui anaknya, kecuali jika bayi itu hanya mau menyusu pada ibunya sendiri.

Untuk memperkuat penafsirannya, M. Quraish Shihab mengelompokkan potongan-potongan ayat yang menjadi penegas dan penjelas dalam memaknai hal yang dia tafsirkan sebagai berikut.

1) Pemberian tempat tinggal dan nafkah

Menurut tafsir M. Quraish Shihab pemaknaan kata "أَسْكِنُوهُنَّ" (*askinuhunna*) diartikan "tempatkanlah mereka" kata 'mereka' mengacu pada semua wanita, seperti yang ditunjukkan oleh kata ganti 'هُنَّ' (*hunna*) yang khusus digunakan untuk perempuan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa 'mereka' dalam ayat ini mencakup semua wanita yang telah bercerai, termasuk wanita yang bercerai dengan talak ba'in, talak raj'i, dan juga wanita yang sedang hamil. Pendapat ini diperkuat oleh adanya hubungan (*munasabah*) dengan ayat pertama dalam surah yang sama.

Imam Ahmad Ibn Hambal memiliki pendapat berbeda. Dia berpendapat bahwa 'mereka' dalam ayat ini hanya mengacu pada wanita hamil yang diceraikan dan wanita yang diceraikan dengan talak raj'i (perceraian yang masih bisa dibatalkan). Dia tidak memasukkan wanita yang diceraikan dengan talak ba'in (perceraian yang tidak bisa dibatalkan). Pendapatnya didasarkan pada kisah Fatimah binti Qais yang diceraikan secara ba'in dan tidak diberi tempat tinggal atau nafkah. Nabi Muhammad saw. kemudian bersabda bahwa tempat tinggal dan nafkah hanya untuk wanita yang diceraikan secara raj'i. Namun, sebagian besar ulama tidak setuju dengan riwayat ini. Bahkan Sayyidina Umar ra. menolaknya, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi hanya

karena perkataan seorang wanita yang mungkin lupa atau salah paham. Menurut riwayat lain, 'Aisyah ra. juga menolak kisah ini.

2) Larangan menyusahkan wanita

Dalam kalimat *تُضَارُّوهُنَّ* (*tudbārrūhunna*) berarti “menyusahkan mereka,” hal tersebut berasal dari kosa kata ضَارَّة (*dhārrah*) dimaknai sebagai kesulitan atau kesusahan yang berat. Ini bukan berarti kesulitan dan kesusahan yang sedikit atau ringan, dapat ditoleransi. Tidak! Dalam penggunaan kata tersebut merupakan simbol bahwa seorang perempuan yang sedang diceraikan telah menjalani kesulitan semasa perceraian yang telah dijalaninya, oleh karena itu mantan suami sebaiknya tidak menyusahkan atau menambah kesulitan yang berat, dan redaksi kesulitan atau kesusahan yang berat tersebut memberi larangan bukan kepada apa yang dilarang. Maksud dari definisi diatas ialah “Jangan sekali-kali

3) Perintah bermusyawarah

Dalam kalimat *وَأْتَمِرُوا* (*wa' tamirū*) berarti “dan musyawarahkanlah,” ini adalah simbol perintah kepada orangtua yang bercerai untuk berdiskusi tentang urusan anak mereka. Dalam al-Qur'an menyebut beberapa ayat mengenai pentingnya musyawarah dalam urusan rumah tangga, dengan begitu dalam hubungan rumah tangga yang baik-baik saja diperintahkan untuk bermusyawarah apa lagi rumah tangga yang masuk dititik perceraian. Mereka perlu berdiskusi bukan hanya soal menyusui anak, tapi juga tentang semua masalah rumah tangga. Sehingga musyawarah itu penting dalam keluarga, baik bagi yang bercerai maupun yang masih bersama.

4) Upah menyusui

Pada Kalimat (فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى) *fa saturdhi'u lahūukhrā*, yang berarti “maka perempuan lain akan menyusukan untuknya,” kalimat ini sebagai teguran halus untuk ibu dan ayah. Untuk ibu, mengingatkan bahwa naluri keibuan biasanya bisa mengatasi kesulitan menyusui. Untuk ayah, perubahan gaya bicara dalam ayat ini menunjukan teguran bagi laki-laki yang enggan membayar biaya menyusui atau tidak paham kebutuhan gizi ibu menyusui. Ayat ini juga menekankan beratnya tugas menyusui yang bukan hanya memberi ASI, tapi juga membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian besar sehingga jika seorang ayah enggan membayar upah menyusui maka wanita lain boleh menyusui anak tersebut kecuali anak tersebut menolak putting susu. Dapat disimpulkan potongan ayat ini mengajarkan pentingnya menghargai peran ibu yang menyusui dan kewajiban ayah untuk mendukung, baik secara finansial maupun moral, agar ibu bisa menyusui dengan baik (Shihab, 2006).

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah *at-Talāq* ayat 6 dimulai dengan menjelaskan munāsabah dengan ayat sebelumnya sebagai penegasan perlunya terlaksana hak wanita yang ditalak agar mencapai yang mar’ruf, dalam tafsirnya menjelaskan tempat tinggal, nafkah dan upah menyusui menurutnya tempat tinggal dan nafkah adalah satu kesatu yang berbeda namun memiliki kepentingan yang sama sehingga tempat tinggal dan nafkah diberikan bagi semua wanita yang ditalak hal tersebut diperkuat dengan menggunakan pendekatan bahasa dari kata هُنَّ yang diartikan sebagai semua perempuan hal ini sejalan dengan pendapat Madzhab Abu

Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah.

4.2 Konsep Tempat Tinggal dan Nafkah Menurut Tafsir al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab

4.2.1 Analisis Konsep Tempat Tinggal Dan Nafkah

Setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap penafsiran Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab mengenai QS. *at-Talāq/65: 6*, peneliti membagi beberapa aspek penting yang terkandung di dalam ayat tersebut dalam memaknai konsep tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak selama masa *iddah*. Aspek-aspek penting tersebut dapat diamati dari cara kedua mufasir ini menafsirkan ayat yang sama, adapun beberapa pandangan keduanya terhadap QS. *at-Talāq/65: 6* sebagai berikut:

1) Pemaknaan Tempat Tinggal

Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang serupa dalam memaknai tempat tinggal yang dimaksud dalam QS. *at-Talāq/65: 6*. Menurut Al-Qurtubī, tempat tinggal tersebut merujuk pada rumah, tempat bernaung, atau tempat orang tinggal. Pandangan ini sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab, yang juga mengartikan tempat tinggal sebagai rumah atau tempat orang tinggal. Namun, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kualitas tempat tinggal yang harus disediakan oleh mantan suami. Beliau menekankan bahwa tempat tinggal yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan finansial mantan suami. Jika mantan suami memiliki perekonomian yang baik, maka dia wajib menyediakan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi mantan istrinya selama

masa *iddah*. Sebaliknya, jika kondisi keuangan mantan suami terbatas, maka dia tetap harus menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya.

2) Pemaknaan Nafkah

Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai bentuk nafkah yang dimaksud dalam QS. *aṭ-Ṭalāq/65: 6*. Namun, M. Quraish Shihab beranggapan nafkah dan tempat tinggal merupakan dua hal yang berbeda, sebagaimana al-Qur'an memisahkan kedua hal tersebut dalam satu redaksi ayat, berbeda dengan Al-Qurtubī yang mengartikan nafkah sama dengan tempat tinggal sebab menurutnya nafkah mencakup kebutuhan hidup sehingga tempat tinggal termasuk dari nafkah.

Pemisahan antara nafkah dan tempat tinggal dalam ayat ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan kewajiban yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut peneliti Nafkah dapat diartikan sebagai biaya hidup yang mencakup makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, sedangkan tempat tinggal merujuk pada penyediaan tempat berlindung dan bernaung bagi mantan istri selama masa *iddah*. Baik Al-Qurtubī maupun M. Quraish Shihab lebih fokus pada penjelasan tentang siapa yang berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah sesuai dengan konteks ayat. Mereka menekankan bahwa mantan suami wajib menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah kepada mantan istri yang ditalak, terutama jika mantan istri tersebut sedang hamil.

Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk nafkah yang harus diberikan, dapat dipahami bahwa nafkah tersebut harus mencukupi kebutuhan dasar mantan istri selama masa *iddah*. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan ihsan (berbuat baik) dalam Islam, dimana mantan suami diharapkan untuk

memperlakukan mantan istrinya dengan baik dan memenuhi kewajibannya secara layak.

3) Pembagian hak tempat tinggal dan nafkah

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam masa *iddah* dan wanita yang menyusui, perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat bagian penting diantaranya sebagai berikut:

a) Hak wanita talak *raj' i*

Talak *raj' i* merupakan talak yang dapat rujuk dimana suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk selama masa *iddah* itu berlangsung, para ulama sepakat bahwa wanita yang dijatuhi talak *raj' i* berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, tidak ada perbedaan ataupun perselisihan mengenai hak wanita yang ditalak *raj' i*. Adapun waktu masa *iddah* wanita yang ditalak *raj' i* menurut tafsir Al-Qurtubī dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah/2:228, wanita yang ditalak *raj' i* memiliki masa *iddah* selama 2 *quru'* (suci dari haid)(Imam Al-Qurtubī, 2013), sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat masa *iddah* wanita tersebut berlangsung selama tiga kali *quru'* (Shihab, 2000).

b) Hak wanita talak *ba'in*

Talak bain merupakan jenis talak yang tidak memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan begitu para ulama berbeda pendapat mengenai hak tempat tinggal dan nafkah bagi mereka. Sebagaimana Imam Al-Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Mazhab Imam Madzhab Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah.
- 2) Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah.
- 3) Madzhab Imam Ahmad, Ishak dan Abu Saur menyatakan bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak pula mendapatkan tempat tinggal.

Al-Qurtubī kemudian menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya berbagai riwayat yang digunakan oleh masing-masing ulama untuk memperkuat pendapat mereka. Setelah memaparkan perbedaan pendapat tersebut, Al-Qurtubī menunjukkan kecondongannya terhadap salah satu pendapat, sebagaimana terlihat dalam ungkapannya:

Menurut saya (Al-Qurtubī), alangkah indahnyanya ini. Sementara Qatadah dan Ibnu Abi Liala berkata, “Tidak ada tempat tinggal kecuali bagi wanita yang dapat dirujuk.” Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta’ala لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا “Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu hal yang baru.” (QS. at-Talāq/65:1). Sementara firman Allah Ta’ala أَسْكِنُوهُنَّ “Tempatkanlah mereka,” kembali kepada firman Allah sebelumnya, yaitu wanita yang dapat dirujuk. *Wallahu a’lam.* (2013, القرطبي) dan (Al-Qurthubi, 2013)

Al-Qurtubī juga menambahkan bahwa tempat tinggal itu mengikuti dan sama dengan nafkah. Oleh karena itu, ketika nafkah tidak wajib diberikan kepada wanita yang dicerai dengan talak *ba’in*, maka tempat tinggal pun tidak wajib diberikan kepadanya.

Meskipun Al-Qurtubī menunjukkan kecondongannya terhadap pendapat Qatadah dan Ibnu Abi Liala, yang menyatakan bahwa hanya wanita yang dapat

dirujuk (talak *raj' i*) yang berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, dia tetap menjelaskan pandangan ulama lain yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Hal ini menunjukkan sikap objektif dan menghargai keragaman pendapat dalam penafsiran Al-Qur'an.

Dalam hal ini, M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda dengan Al-Qurṭubī serta beberapa ulama lain terkait hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam masa *iddah*. Menurut M. Quraish Shihab, hak tersebut diperuntukkan bagi semua wanita yang ditalak, baik melalui talak *raj' i* (dapat dirujuk kembali) maupun talak *ba' in* (tidak dapat dirujuk kembali), serta wanita yang sedang hamil.

Pendapat M. Quraish Shihab ini didasarkan pada pendekatan bahasa yang dia gunakan dalam menafsirkan kalimat "أَسْكِنُوهُنَّ" (*askinuhunna*) yang berarti "tempatkanlah mereka". Kata ganti "هُنَّ" (*hunna*) dalam kalimat tersebut merujuk pada semua wanita, tanpa adanya pengecualian. Mayoritas ulama juga menafsirkan kata "mereka" dalam ayat ini sebagai semua wanita yang telah diceraikan, termasuk wanita yang ditalak *ba' in* dan *raj' i*, serta wanita yang sedang hamil. Penafsiran ini diperkuat oleh *munāṣabah* atau keterkaitan dengan ayat pertama dalam surah yang sama. Adapun masa *iddah* bagi wanita yang ditalak menurut Al-Qurṭubī tiga kali *quru'* begitupula dengan M. Quraish Shihab dalam Qs. al-Baqarah/2:228.

c) Hak wanita hamil

Wanita yang sedang mengandung anak mantan suaminya memiliki hak berupa tempat tinggal dan nafkah para ulama sepakat bahwa hak tersebut harus dipenuhi selama masa *iddah* itu berlangsung, adapun masa *iddah* wanita yang

sedang hamil yaitu sampai dia melahirkan hal tersebut dijelaskan juga di dalam Qs. al-Baqarah/2:228 menurut Al-Qurtūbi dan M. Quraish Shihab.

d) Hak wanita menyusui

Seorang wanita yang telah ditalak memiliki hak dalam upah menyusui anaknya hal tersebut dibagi menjadi dua:

1) Upah menyusui talak *ba'in*

Menurut Al-Qurtūbī dan M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya mereka sepakat bahwa bentuk upah yang dimaksud disini berupa makanan dan kebutuhan hidup sesuai dengan kesepakatan mereka, apabila pihak ibu enggan menyusui anaknya, maka wanita lain bisa menyusukan anaknya tersebut sehingga dia tidak langi mendapatkan upah menyusui.

2) Upah menyusui talak *raj'i*

Menurut Al-Qurtūbī dan M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya mereka sepakat bahwa upah yang dimaksud disini berupa tempat tinggal dan nafkah merupakan suatu kewajiban yang perlu dipenuhi sebab ikatan masih bisa rujuk sehingga hal tersebut merupakan suatu kewajiban.

No	Status	Al-Qurtūbī		M. Quraish Shihab	
		Tempat tinggal	Nafkah	Tempat tinggal	Nafkah
1.	Talak <i>raj'i</i>	✓	✓	✓	✓
2.	Talak <i>ba'in</i>	—	—	✓	✓
3.	Talak <i>raj'i</i> dalam keadaan hamil	✓	✓	✓	✓

4.	Talak <i>ba' in</i> dalam keadaan hamil	✓	✓	✓	✓
5.	Talak <i>raj' i</i> wanita menyusui	✓	✓	✓	✓
6.	Talak <i>ba' in</i> wanita menyusui	—	✓	—	✓

Penetapan hak wanita yang ditalak dapat dilihat dari table diatas bagaimana Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab membagi hak mana saja yang didapatkan bagi wanita yang ditalak dalam masa *iddah*.

4.2.2 Persamaan dan Perbedaan Tafsir al-Qurṭubī dan al-Miṣbāḥ

Setelah menganalisis konsep, peneliti kemudian mengkaji persamaan dan perbedaan yang mendalam terhadap penafsiran Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab mengenai QS. *aṭ-Talāq/65: 6*, peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka tentang hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak selama masa *iddah*. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat diamati dari cara kedua mufasir ini menafsirkan ayat yang sama.

Meskipun terdapat persamaan dan perbedaan dalam penafsiran, Imam Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab. Sama-sama memiliki landasan yang kuat dalam mengemukakan pendapat mereka sebagai berikut:

1) Persamaan Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab

Dalam memahami QS. *Aṭ-Talāq/65: 6*, terdapat beberapa persamaan antara penafsiran al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab. Persamaan-persamaan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No	Poin persamaan	Deskripsi persamaan penafsiran al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab
1.	Cakupan QS. <i>at Talāq/65: 6</i>	Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab sama-sama menyebutkan QS. <i>at Talāq/65: 6</i> sebagai ayat yang memerintahkan memberikan hak wanita ditalak berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat tinggal • Nafkah • Upah menyusui
2.	Makna Tempat	Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab sama-sama memaknai kata tempat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat tinggal • Rumah • Tempat bernaung • Tempat orang tinggal • Baik miliknya maupun rumah yang disewah
3.	Perlindungan bagi perempuan	Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab sama-sama menekankan pemberian perlindungan bagi seorang wanita yang dicerai, sebab seorang wanita telah mengalami kesulitan dalam perceraian. Sehingga perbuatan menyusahkan ataupun menambah kesulitan baik dalam bentuk mengusirnya dari rumah, tidak memberikan nafkah, maupun mempermainkan masa <i>iddahnya</i> tidak boleh dilakukan.
4.	Menekankan musyawarah di dalam pernikahan dan perceraian	Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab sama-sama menekankan pentingnya musyawarah dalam hubungan pernikahan dan perceraian, hal tersebut menjadi perintah bermusyawarah antara sang istri dan suami dalam membahas berbagai perihal permasalahan.
5.	Upah menyusui	Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab sama-sama memaknai ayat ini sebagai pembahasan upah menyusui: <ul style="list-style-type: none"> • seorang laki-laki harus memberikan upah menyusui kepada wanita, jika laki-laki enggan membayar upah wanita juga enggan menyusui maka wanita lain boleh menyusui anak tersebut.

Dari tabel diatas menunjukan penafsiran al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab terhadap ayat ini menunjukkan keselarasan dalam memahami hak-hak wanita yang

ditalak dan pentingnya menjaga kesejahteraan mereka pasca perceraian, serta menekankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

2) Perbedaan Tafsir al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab

Meskipun tafsir al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab memiliki persamaan dalam menentukan hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam masa *iddah*, namun mereka memiliki perbedaan metodologi dalam penafsiran sebagai berikut:

No	Status	al-Qurṭubī	M. Quraish Shihab
1.	Metodologi	<ul style="list-style-type: none"> Al-Qurṭubī lebih rinci dalam membahas pendapat ulama terdahulu terkait hukum tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang dicerai dengan talak setelah itu mengungkapkan pendapat ulama yang sesuai dengan pendapatnya. Al-Qurṭubī lebih banyak menggunakan potongan-potongan berkalimat dalam menafsirkan QS. <i>at Talāq</i>/65: 6 serta, Lebih mempertimbangkan penafsiran para ulama 	<ul style="list-style-type: none"> M. Quraish Shihab mengungkapkan pendapatnya sendiri kemudian mengambil beberapa pendapat ulama untuk memperkuat penafsirannya. M. Quraish Shihab lebih banyak memberikan penafsiran dengan pendekatan bahasa seperti mengutip perkatah contoh "هُنَّ" (<i>hunna</i>) Lebih mempertimbangkan konteks sosial masyarakat saat ini.
2	Konsep tempat tinggal dan nafkah	<ul style="list-style-type: none"> Menurut al-Qurtubi tempat tinggal dan nafkah adalah satu kesatuan yang sama sehingga penentuan tentang hak tempat tinggal dan nafkah juga sama ketika seseorang mendapatkan hak tempat tinggal maka nafkah juga diberikan begitupun sebaliknya 	<ul style="list-style-type: none"> Menurut M. Qurais Shihab tempat tinggal dan nafkah dua hal yang berbeda sebagaimana Al-Qur'an memisahkan hal tersebut namun mereka memiliki kepentingan khusus sehingga tempat tinggal dan nafkah

			diberikan kepada semua wanita
3.	Penerima hak nafkah dan tempat tinggal	<ul style="list-style-type: none"> Hak tempat tinggal menurut al-Qurtubi hanya diberikan kepada wanita yang ditalak raj'i dan wanita hamil. 	<ul style="list-style-type: none"> Hak tempat tinggal dan nafkah diberikan bagi semua wanita yang ditalak baik talak ba'in raj'i dan wanita hamil.

Perbedaan penafsiran antara al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab di dalam tabel diatas mencerminkan perubahan dalam memahami hak-hak wanita yang dicerai. Al-Qurtubī cenderung mengutip pendapat para ulama kemudian mengemukakan pendapatnya terhadap hak-hak tersebut, sementara M. Quraish Shihab dalam menafsirkan melihat konteks masyarakat modern. Perubahan ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an dapat berkembang seiring waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat yang terus berubah.

4.2.3 Pandangan Hukum Mengenai Hak Wanita Yang Ditalak

Hak wanita yang ditalak tidak hanya dibahas dalam tafsir Al-Qur'an, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 41 huruf c, menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" (PRESIDEN & INDONESIA, 1974). Ketentuan ini juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf b, yang mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena talak."

Menurut KHI Pasal 149 huruf b, jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl* (belum dicampuri).
- 2) Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Dahlia, 2018), (Annas, 2017) dan (Siregar, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa penafsiran Al-Qurtubī lebih sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks hak wanita yang ditalak. Al-Qurtubī cenderung berpendapat bahwa hanya wanita yang ditalak *raj'i* (dapat dirujuk kembali) yang berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*, sedangkan wanita yang ditalak *ba'in* tidak berhak atas hal tersebut. Pendapat ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 149 huruf b, yang mengecualikan pemberian nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi bekas istri yang telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Di sisi lain, penafsiran M. Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa hak tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah* berlaku bagi semua wanita yang ditalak (baik talak *raj'i* maupun *ba'in*), tampaknya tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam KHI. Meskipun demikian, pendapat M. Quraish Shihab dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih luas bagi hak-hak wanita yang mengalami perceraian.

4.3 Implikasi Penafsiran Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab Mengenai Tempat Tinggal dan Nafkah Bagi Wanita yang ditalak dalam Konteks Kekinian

Penafsiran Al-Qurtubī telah sejalan dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut tafsirnya, hak tempat tinggal dan nafkah hanya diberikan kepada wanita yang ditalak *raj' i* (talak yang masih memungkinkan untuk rujuk) serta wanita yang ditalak *ba' in* dalam keadaan hamil. Sedangkan wanita yang ditalak *ba' in* dan tidak dalam keadaan hamil tidak mendapatkan hak apapun dalam konteks hak wanita yang ditalak. Perbedaan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa talak *raj' i* masih memungkinkan pasangan untuk kembali, sedangkan talak *ba' in* tidak memiliki kemungkinan tersebut, kecuali jika sang istri sedang hamil. Meskipun mantan istri telah terkena talak *ba' in*, namun dia memiliki anak dari mantan suami, maka hak tempat tinggal dan nafkah perlu dia dapatkan sampai dia melahirkan.

M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda. Beliau menekankan bahwa hak tempat tinggal dan nafkah berlaku bagi semua wanita yang diceraikan, tanpa membedakan jenis talak yang dijatuhkan. Hal ini dapat dilihat dari gaya penafsirannya yang menegaskan pentingnya memberikan hak tersebut kepada semua wanita yang diceraikan. Pendekatan yang diambil oleh M. Quraish Shihab bertujuan untuk memastikan bahwa semua wanita yang diceraikan tidak mengalami kesulitan yang berlebihan pasca perceraian. Dengan memberikan hak tempat tinggal dan nafkah kepada semua wanita yang diceraikan, diharapkan dapat mengurangi beban kesulitan yang harus mereka jalani setelah berpisah dari pasangannya (Shihab, 2006). Adapun implikasi mengenai tempat tinggal dan

nafkah menurut Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab pada masa sekarang ialah sebagai berikut:

- a) Perlunya ada pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep tempat tinggal dan nafkah.

Konsep tempat tinggal dan nafkah seharusnya lebih dipadankan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami adanya penafsiran Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab yang sama-sama memberikan penegasan perlunya pemberian hak berupa tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak. Dalam hal tersebut Al-Qurṭubī membatasi hak tempat tinggal dan nafkah hanya pada wanita yang ditalak *raj'i* dan wanita hamil yang ditalak *ba' in*. Konsekuensinya, wanita yang dijatuhi talak *ba' in* tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Pembatasan ini mengakibatkan perlindungan yang terbatas bagi sebagian wanita yang diceraikan, khususnya mereka yang mengalami talak *ba' in* dan tidak dalam keadaan hamil. Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa hak tempat tinggal dan nafkah berlaku bagi semua wanita yang diceraikan, tanpa membedakan jenis talak yang dijatuhkan, baik itu talak *raj'i* maupun talak *ba' in*, dan terlepas dari kondisi kehamilan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih menyeluruh bagi wanita pasca perceraian.

- b) Penekanan pada musyawarah dan kerjasama suami istri pasca pernikahan
- Tafsir M. Quraish Shihab dan Al-Qurṭubī menekankan pentingnya musyawarah dan kerja sama antara mantan suami dan istri dalam menyelesaikan segala persoalan pasca perceraian. Mereka menegaskan

bahwa dialog konstruktif sangat diperlukan untuk membahas hal-hal seperti nafkah, tempat tinggal, dan upah menyusui. Kedua mufassir ini memberikan penegasan dan perintah eksplisit bagi pasangan untuk bermusyawarah ketika menghadapi perselisihan, dengan penekanan pada pentingnya melakukan diskusi dengan cara yang baik dan bijaksana. Mereka bahkan memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa jika dalam hubungan rumah tangga yang harmonis saja musyawarah diperintahkan, maka tentu hal ini lebih ditekankan lagi dalam situasi pasca perceraian, terutama dalam hal pemberian hak-hak. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam tentang keadilan, kesepakatan bersama, dan penghormatan terhadap hak-hak masing-masing pihak, bahkan setelah perpisahan (Shihab, 2006) & (Al-Qurthubi, 2013).

c) Pemahaman terhadap kemampuan pemberi tempat tinggal dan nafkah

Dalam memberikan hak kepada wanita setelah perceraian, penting untuk mempertimbangkan kondisi keuangan mantan suami sebagaimana QS. *at Talāq*/65: 6 menurut tafsir M. Quraish Shihab menekankan bahwa pemberian tempat tinggal dan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial mantan suami, jika dahulu kamu mampu memberikan tempat yang layak sementara sekarang kamu tidak mampu maka tempatkanlah mereka ditempat yang layak sesuai dengan kesanggupanmu (Shihab, 2006). Prinsip ini sesuai dengan Q.S al-Baqarah:2/286 yang berbunyi (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Sedangkan pada penafsiran Al-Qurṭubī tidak mempertimbangkan konteks dan situasi khusus yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak suami misalnya, dalam kasus dimana mantan suami mengalami kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan, pembebanan nafkah dan tempat tinggal dapat menjadi tidak realistis dan memberatkan ketika tidak memiliki tolak ukur.

- d) Kebutuhan menyempurnakan KHI dengan perspektif keadilan dan gender
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak seorang wanita yang ditalak pada pasal 149 huruf b dengan bunyi “memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba‘in* atau *nuzyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”(Indonesia, 1991). Dalam pemberian hak tersebut hukumnya terbatas kepada wanita yang dijatuhi talak *raj‘i* dan wanita hamil. Penafsiran M. Quraish Shihab dan pendapat Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa seorang wanita dalam masa perceraian telah mengalami kesulitan sehingga perlunya penyediaan hak tersebut diberikan kepada semua wanita baik talak *raj‘i*, *ba‘in* dan wanita hamil. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi hak wanita yang ditalak.

Dalam menanggapi permasalahan wanita yang ditalak mestinya diberikan perhatian yang mendalam sebab setelah mengalami perceraian mantan istri sedang mengalami kesulitan yang mendalam sebagaimana dibuktikan dari salah satu kasus talak *ba‘in* yang dialami oleh seorang istri lewat video yang telah diunggah pada aplikasi TikTok dia curhat telah diceraikan oleh suaminya dengan alasan bahwa

dirinya dikatakan durhaka karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri akibat itu wanita tersebut ditalak tiga dan diusir dari rumah dan terpaksa dia dan anak perempuannya yang masih kecil menyewa kos sebab dia telah kehujanan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pakaian (Insani, 2022).

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa perlunya perlindungan yang lebih mendalam kepada pihak wanita sehingga mendapatkan perlakuan yang baik dalam menjalani masa indahnyanya tersebut. Dengan mempertimbangkan implikasi tersebut, diharapkan hak-hak wanita pasca perceraian, khususnya terkait tempat tinggal dan nafkah, dapat terpenuhi secara adil, serta selaras dengan tuntutan perlindungan terhadap wanita di zaman modern.